SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan pelaksana pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

https://jdih.kpu.go.id/bali/badung

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

https://jdih.kpu.go.id/bali/badung

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/ 2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemiihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/ 2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

https://jdih.kpu.go.id/bali/badung

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

Ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Ni Made Sumawati

https://jdih.kpu.go.id/bali/badung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	TEMPAT TUGAS	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	198403062010122003	Penata Tingkat I/III/d	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
2	I Made Sudiarta	198005171999031002	Penata/III/c	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3	Kadek Ayu Widayanti	199704192020122009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
4	Ari Widjaja	197202122007011009	Penata Muda/III/a	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penelaah Teknis Kebijakan	7
5	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya	197310112009011003	Penata Muda/III/a	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penelaah Teknis Kebijakan	7
6	Aditya Endra Kurnianta	199601232020121005	Pengatur Tingkat I/II/d	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pengolah Data dan Informasi	6
7	I Dewa Made Juliasa	196801162014071001	Pengatur/II/c	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengolah Data dan Informasi	6
8	I Ketut Suardikayasa	197312262014071001	Pengatur/II/c	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Layanan Operasioanl	6

https://jdih.kpu.go.id/bali/badung

9	Idayu Widuri	197703132014072002	Pengatur/II/c	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pengolah Data dan Informasi	6
10	I Wayan Charles Ardy Saputra	199109052024211019	Ahli Pertama (IX)	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ahli Pertama - Pranata Komputer	8
11	I Wayan Surya Eka Mataram	199101022024211020	Ahli Pertama (IX)	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ahli Pertama - Pranata Komputer	8
12	Fenny Novia Istanti	199111042024212051	Ahli Pertama (IX)	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	8

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Ni Made Sumawati

https://jdih.kpu.go.id/bali/badung